



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.813, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Sukabumi. Lebak.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 57 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**BATAS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT  
DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Kabupaten Sukabumi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Kabupaten Lebak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
4. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dimulai dari :

1. Muara Sungai Cibareno selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 01 dengan koordinat  $06^{\circ} 58' 25.404183''$  LS dan  $106^{\circ} 23' 35.025520''$  BT yang terletak di Desa Cibareno Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, selanjutnya ke arah Utara menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 02 dengan koordinat  $06^{\circ} 57' 44.513303''$  LS dan  $106^{\circ} 23' 40.255158''$  BT yang terletak di Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Cibareno Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak;
2. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 03 dengan koordinat  $06^{\circ} 57' 23.316246''$  LS dan  $106^{\circ} 23' 41.881318''$  BT yang terletak di Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Cibareno Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak;
3. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 04 dengan koordinat  $06^{\circ} 56'$

- 39.963136" LS dan 106° 23' 30.262887" BT yang terletak di Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Cibareno Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak;
4. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 05 dengan koordinat 06° 56' 22.955358" LS dan 106° 23' 25.102746" BT yang terletak di Desa Pasir Bungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
  5. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 06 dengan koordinat 06° 55' 48.820448" LS dan 106° 23' 41.743113" BT yang terletak di Desa Pasir Bungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
  6. PABU 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 07 dengan koordinat 06° 55' 12.232094" LS dan 106° 23' 57.309058" BT yang terletak di Desa Pasir Bungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
  7. PABU 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 08 dengan koordinat 06° 54' 59.437279" LS dan 106° 23' 51.930454" BT yang terletak di Desa Pasir Bungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
  8. PABU 08 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 09 dengan koordinat 06° 54' 27.999823" LS dan 106° 23' 46.256487" BT yang terletak di Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak;
  9. PABU 09 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 10 dengan koordinat 06° 53' 08.454569" LS dan 106° 24' 22.994516" BT yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Gunung Keramat Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
  10. PABU 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 11 dengan koordinat 06° 52' 19.982285" LS dan 106° 25' 16.750487" BT yang terletak di Desa

Girimukti Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Gunung Keramat Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;

11. PABU 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 12 dengan koordinat 06° 50' 42.742527" LS dan 106° 25' 54.551234" BT yang terletak di Desa Cikadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Cicadas Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
12. PABU 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 13 dengan koordinat 06° 50' 23.646228" LS dan 106° 26' 02.030909" BT yang terletak di Desa Cikadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Cicadas Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
13. PABU 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 14 dengan koordinat 06° 49' 47.313166" LS dan 106° 26' 10.119882" BT yang terletak di Desa Cikadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Cicadas Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
14. PABU 14 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 15 dengan koordinat 06° 49' 09.388963" LS dan 106° 26' 10.358328" BT yang terletak di Desa Gunung Wangun Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Cicadas Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
15. PABU 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cisono sampai pada PABU 16 dengan koordinat 06° 48' 47.768958" LS dan 106° 27' 09.868755" BT yang terletak di Desa Gunung Wangun Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
16. PABU 16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cisono sampai pada PABU 17 dengan koordinat 06° 47' 55.696951" LS dan 106° 28' 18.954263" BT yang terletak di Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
17. PABU 17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cisono sampai pada PABU 18 dengan koordinat 06° 47' 42.752029" LS dan 106° 28' 43.319640" BT yang terletak di Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi; dan

18. PABU 18 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cisono sampai pada PABU 19 dengan koordinat 06° 47' 39.336012" LS dan 106° 29' 19.969793" BT yang terletak di Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cisono sampai pada Titik Koordinat Kartometrik 06° 46' 49.447746" LS dan 106° 30' 35.355181" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri igir gunung Karehkel sampai pada pertigaan batas Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

**Pasal 3**

Posisi PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

**Pasal 4**

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2012  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

